



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor
Jln.Jelarai Raya No.44 Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan ;

Model 51/Pid.PN
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Catatan Perkara
(Pasal 6 ayat 1 huruf.a.Perpu No.51 tahun
1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah
Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya ;

NOMOR : 4 /PID.C/2019/PN Tjs

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Selor yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HADIAH;**
Tempat Lahir : Berau;
Umur / Tgl Lahir : 75 tahun/ Rabu 01 Desember 1943;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Azizu Rahman Desa Mangkupadi
Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten
Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama Lengkap : **SUHADI Als ADI Bin HASAN;**
Tempat Lahir : Mangkupadi;
Umur / Tgl Lahir : 37 tahun/16 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Azizu Rahman Desa Mangkupadi
Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten
Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Persidangan :

INDRA CAHYADI, SH. MH.----- sebagai Hakim ;

AJI KRISNOWO .----- sebagai PeniteraPengganti ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan berita acara laporan yang diajukan oleh Penyidik Resort Bulungan pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf.b. Perpu Nomor : 51 tahun 1960 Tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya ;

Menimbang bahwa atas peretanyaan Hakim mengenai Surat Laporan tersebut Para Terdakwa menyatakan Telah mengerti akan maksud dan isinya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Laporan nya Penyidik telah menghadirkan 2 orang saksi yang mana dipersidangan para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MUKRAN**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Tanah yang terletak di Jalan Azizu Rahman Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa telah menguasai dan menduduki tanah milik Saksi;
 - Bahwa saksi adalah Pemilik tanah Tanah yang terletak di Jalan Azizu Rahman Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 83;
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa menguasai Tanah tersebut setelah diberitahu oleh saudara saksi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menegur Para Terdakwa kalau tanah ini adalah milik saksi dan sudah ada sertifikatnya dan jangan dilanjutkan lagi untuk melakukan pembanguna rumah diatas tanah terebut;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi sangat dirugikan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RAMLAH**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Tanah yang terletak di Jalan Azizu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa telah menguasai dan menduduki tanah milik Saksi;
 - Bahwa saksi adalah Pemilik tanah Tanah yang terletak di Jalan Azizu Rahman Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 83;
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa menguasai Tanah tersebut setelah diberitahu oleh saudara saksi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menegur Para Terdakwa kalau tanah ini adalah milik saksi dan sudah ada sertifikatnya dan jangan dilanjutkan lagi untuk melakukan pembanguna rumah diatas tanah terebut;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi sangat dirugikan; Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi SAFRANSYAH (ahli)** di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulunga ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah berentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Perpu nomor 51 tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut dan dari hasil pengukuran bahwa lokasi bangunan yang didirikan oleh terdakwa Budiman masuk kepada lahan yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 83 milik HAMID UMBAI;
 - Bahwa saksi sepengetahuan saksi ketika penerbitan Sertifikat Hak Milik No.83 diatas tanah tersebut tidak ada yang menguasai dan didalam dokumen yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan tidsk nama Para Terdakwa sebagai pemegang hak milik tanah tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dalil-dalil Laporannya Penyidik telah mengajukan barang bukti surat berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 83 Tahun 1982 atas nama HAMID UMBAI, dan Berita Acara Pengukuran dan Peninjauan Lokasi, serta surat-surat lainnya yang tercantum dalam berkas ini dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan semua bukti tersebut telah dibacakan serta ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga secara Formil dapat dipertimbangkan alat bukti surat dalam persidangan ini dan sepanjang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, kemudian Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa **I. HADIAH** dan terdakwa **II. SUHADI** :

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;

Setelah melihat, membaca dan memperhatikan alat bukti surat, mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta para terdakwa, Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf.b. Perpu Nomor :51 tahun 1960, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang berhak" ;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiaapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa **I. HADIAH** dan terdakwa **II. SUHADI**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatanterdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawabanterdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan olehterdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Barangsiaapa** telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta adanya alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah terungkap bahwa Tanah yang di jual oleh terdakwa II kepada terdakwa I yang kemudian oleh terdakwa I didirikan bangunan rumah, ternyata berdasarkan alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 83 Tahun 1982 atas nama HAMID UMBAI adalah milik saksi bernama MUKRAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II telah menyangkal atau tidak mengakui bahwa Tanah yang terdakwa II jual kepada terdakwa I adalah milik orang lain karena terdakwa I merasa sebagai pemiliknya dengan bukti surat keterangan penguasaan tanah;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Hakim, mengenai sengketa tanah adalah sudah masuk dalam ranah/ruang lingkup hukum perdata, namun demikian sebagaimana terungkap dipersidangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 83 Tahun 1982 yang dimiliki saudara tanah tersebut dikuasai sejak tahun 2015, namun kemudian pada tahun 2019 tiba-tiba terdakwa I tanpa ijin Saksi mendirikan bangunan diatas tanah tersebut dengan alasan terdakwa I sudah membeli tanah tersebut dari terdakwa II, dan terdakwa II menjual tanah tersebut kepada terdakwa I karena merasa memiliki tanah tersebut dengan bukti Surat Penguasaan Tanah tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 83 Tahun 1982, maka apabila terdakwa II merasa memiliki tanah tersebut harusnya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan tidak langsung menjual tanah tersebut kepada terdakwa I, sedangkan terdakwa I ketika mengetahui di tanah tersebut telah bersertifikat maka terdakwa I harus menghentikan mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang dipakai oleh para terdakwa adalah merupakan tanah dari pemegang hak milik yaitu MUKRAN;

Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi MUKRAN dan saksi RAMLAH selaku selaku pemilik sah Sertifikat Hak Milik No. 83 Tahun 1982 tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk memakai atau membangun rumah diatas tanah milik para pemegang hak yaitu MUKRAN;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dalam pasal 6 ayat (1) huruf.b. Perpu Nomor :51 ahun 1960 telah dapat dibuktikan seluruhnya oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Laporan Penyidik terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepantasnya apabila para terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan pemidanaan tidak semata-mata hanya sebagai balas dendam semata terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga sebagai sarana Edukatif (pendidikan) Korektif (koreksi) dan Prefentif (pencegahan) agar supaya terdakwa maupun orang lain tidak mengulangi atau melakukan perbuatan tersebut lagi, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan para terdakwa merugikan Saudara MUKRAN ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa :

- Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 83 Tahun 1982 atas nama HAMID UMBAL;
- Foto Copy Berita Acara Pengukuran dan Peninjauan Lokasi;
- Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah;
- Foto-foto Lokasi;
- Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dari Semua Kepentingan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah, maka ia dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-asal serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan Khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf.b. Perpu Nomor : 51 tahun 1960 ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. HADIAH** dan terdakwa **II. SUHADI Alias HADI Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, dengan ketentuan selama jangka waktu 3 (enam) bulan para terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan pidana tertentu atau adanya



suatu keputusan Hakim yang menyatakan lain;

4. Menetapkan alat bukti berupa :

- Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 83 Tahun 1982 atas nama HAMID UMBAI;
- Foto Copy Berita Acara Pengukuran dan Peninjauan Lokasi;
- Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah;
- Foto-foto Lokasi;
- Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dari Semua Kepentingan;
- Foto copy Ksurat pajak bumi dan bangunan tahun

Dan bukti surat-surat yang lain semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ini

5. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada **Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019** oleh kami **INDRA CAHYADI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dihadiri oleh **HARDILAN** selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

AJI KRISNOWO.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.,